

## **BAB I**

### **ARBITRASE SYARIAH**

#### **A. Sejarah Arbitrase Syariah di Indonesia**

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman praIslam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>1</sup>

Sejarah awal badan arbitrase syariah dapat dilihat dari perkembangan bisnis umat Islam berdasar syari'ah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah *pertama*: memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, *kedua*: menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa

---

<sup>1</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 343.

adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase syariah di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang pentingnya lembaga arbitrase di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),<sup>7</sup> sekarang telah berganti nama menjadi BASYARNAS yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bidang perbankan syariah dengan nasabahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan syariat Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, disamping juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah

---

<sup>2</sup> Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal. 13.

yang semakin pesat di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992.<sup>3</sup>

Pada akhirnya peresmian Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan pada tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah BAMUI. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu. Kemudian selama kurang lebih 10 tahun BAMUI menjalankan perannya dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut. Dalam salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor : Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. BASYARNAS berdiri secara

---

<sup>3</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 343.

otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam bidang ekonomi syariah maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.<sup>4</sup>

Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan exequatur bagi putusan arbitrase. Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang didalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut dalam 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak

---

<sup>4</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 343-344.

yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARANAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI adalah lembaga Hakam yang bebas otonom dan independen tidak boleh di campuri kekuasaan oleh pihak-pihak manapun. BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LPPO (Lembaga Pengkajian pengawasan Obat-obatan dan makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

## **B. Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia**

Secara umum ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersentu; lembaga tersebut juga dapat mmeberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kewenangan arbitrase menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (*pactum de compromittendo*) atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompromi). Pilihan

---

<sup>5</sup> Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal. 14.

ini disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses melalui jalur litigasi.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
3. Fatwa DSNMUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DS NMUI) perihal hubungan muamalah ( perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-

---

<sup>6</sup>Muthia Sakti, dan Yuliana Yuli W, *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, Hal. 78.

ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi).<sup>7</sup>

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dalam prespektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari Alquran dan sunnah. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya lembaga arbitrase syariah seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan. Dari kacamata yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban.<sup>8</sup> Sumber hukum yang mengharuskan adanya lembaga arbitrase syariah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu:

---

<sup>7</sup> Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal. 14-15.

<sup>8</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 344-345.

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai...<sup>10</sup>

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>12</sup>

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa

---

<sup>9</sup>An-Nisa> [4]: 35.  
<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Cahaya Qur'an, 2006, Hal. 84.  
<sup>11</sup>Al-Hujura>t [49]: 9-10.  
<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Cahaya Qur'an, 2006, Hal. 516.



umat/masyarakat di manapun berada Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (*aniya*), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa (*diperangi*). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

### C. Kewenangan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-Undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. BASYARNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah, karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa *muamalat* di

bidang perdagangan, keuangan, perbankan jasa dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan pada prinsip syariah.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Visi dan Misi berdirinya BASYARNAS, sebagai Arbitrase Islam yang tentunya berlandaskan Islam dan nilai-nilai Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa lainnya yang juga berlandaskan Islam, maka penerapan BASYARNAS dalam menyelesaikan perbankan Syariah yang sering terjadi hingga saat ini harus tetap mengutamakan prinsip kedamaian dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, proses beracara di BASYARNAS berjalan maksimal 6 (enam) bulan dan harus diselesaikan secara tuntas dengan cara Arbiter/*Hakam* memberikan keputusan yang bersifat *final* dan *binding*/ mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga keputusan Arbiter/*Hakam* tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Seorang Arbiter/*Hakam* harus mampu membuat suasana proses arbitrase bersih, jelas dan bebas dari argumentasi forensik. Ia harus mampu menilai buku-bukti yang diajukan, berhubungan dengan sengketa yang akan diselesaikan. Seorang Arbiter juga harus memperhatikan fakta-fakta yang muncul yang berkaitan dengan permasalahan sengketa dan putusannya harus berdasarkan sesuatu yang bersifat praktis atau tidak memihak, wajar dan adil. Selain itu, ia juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur

---

<sup>13</sup>Muthia Sakti, dan Yuliana Yuli W, *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, Hal. 79.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Hal. 78.

arbitrase, hukum, tata cara pembuktian, faham akan hukum kontrak, hukum hak milik dan sudah tentu terutama hukum-hukum arbitrase itu sendiri. Para pihak yang bersengketa berhak melakukan penilaian yang dipermasalahkan sejak awal pada saat dengar pendapat dan berhak menilai para arbitrer apakah ia telah bertindak di dalam wewenang yang telah disepakati menurut hukum. Oleh karena itu, BASYARNAS memiliki tanggung jawab terhadap semua penyelesaian sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa Syariah lainnya terutama bagi seorang Arbiter/*Hakam*. Terhitung dari mulai berdirinya hingga sampai saat ini ada 20 (dua puluh) sengketa perbankan Syariah yang masuk dan dituntaskan oleh BASYARNAS.<sup>15</sup>

Adapun tugas arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Azas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanen, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak.<sup>16</sup>

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yakni:

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa *muamalah* (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bersifat rahasia (*confidential*). Sebelum pemeriksaan sengketa dimulai, arbiter harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian (*islah*) tersebut tercapai, maka arbiter akan mencatatnya sebagai kesepakatan bersama yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>16</sup> Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal. 13.

<sup>17</sup> Muthia Sakti, dan Yuliana Yuli W, *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, Hal. 78-79.

Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sengketa harus selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sama dengan aturan yang berlaku dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkilat pada Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, maka putusan harus diserahkan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.<sup>18</sup>

Putusan yang diberikan arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (sesuai dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan BASYARNAS, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didaftarkan oleh arbiter atau kuasa hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila ada salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hal. 80.

Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri (sesuai dengan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).<sup>19</sup>

Sejak tahun 2006, dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama menjadi diperluas. Disamping berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, kewenangan Peradilan Agama tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menjadikan Peradilan Agama satu-satunya lembaga Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>20</sup>

Begitu juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada huruf (d) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan Akad adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

Namun penjelasan pasal tersebut kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase Syariah.<sup>21</sup>

Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung membatalkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menjadi landasan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana diuraikan diatas, dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sehingga terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>22</sup>

Tidak hanya Mahkamah Agung yang kemudian menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga tidak lagi mencantumkan kalimat “*dan melalui Pengadilan Agama*” pada ketentuan penyelesaian sengketa. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi hukum di bidang kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah sehingga timbul tarik ulur penyelesaian hukum ekonomi syariah.<sup>23</sup>

Kewenangan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang paling utama adalah berpegang teguh pada Prosedur Beracara di BASYARNAS dan peraturan perundang-undangan serta terhadap sumber hukum yang ada. Dalam hal ini, Arbiter/*Hakam* bertanggung jawab tidak hanya kepada para pihak, tetapi kepada Allah SWT, dengan melihat bukti-bukti yang kuat atau otentik dari para pihak yang bersengketa, Arbiter/*Hakam* dengan mencerminkan rasa keadilan harus memberikan keputusan sesuai dengan ajaran Agama Islam.<sup>24</sup>

Selain itu dalam hal eksekusi putusan arbitrase menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang secara absolut pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hal. 80-81.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hal. 81.

<sup>24</sup>*Ibid.*



1989 tentang Peradilan Agama diundangkan, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausul perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kedudukan Arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur non litigasi, sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi.<sup>25</sup>

#### **D. Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya Indonesia**

Seiring perkembangan Ekonomi Syariah yang tidak lepas dari segala kemungkinan terjadinya sengketa dalam setiap kegiatan usahanya, maka peranan BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di luar pengadilan akan semakin meningkat. Terkait hal itu BASYARNAS harus melakukan terobosan dan upaya-upaya perbaikan sistem lainnya. Antara lain, sebaiknya BASYARNAS memiliki *Term Of Reference* (TOR) yang tegas mengatur mengenai eksekusi putusan BASYARNAS dan mengacu pada ICC Arbitration Rules. Sehingga putusan BASYARNAS memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Dengan adanya *Term Of Reference* (TOR) yang mengatur mengenai eksekusi putusan BASYARNAS, maka akan meminimalisir

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Hal. 81.

terjadinya pembatalan putusan dan perbuatan ingkar salah satu pihak terhadap putusan BASYARNAS serta lebih membuktikan bahwa BASYARNAS memiliki peran dan tanggung jawab yang mutlak terhadap sengketa yang diselesaikan hingga putusan BASYARNAS tersebut dilaksanakan oleh para pihak.<sup>26</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya harmonisasi ketentuan perundang-undangan secara vertikal, sebagai landasan bagi eksekusi putusan BASYARNAS. Sehingga akan tercipta ketentuan peraturan perundang-undangan yang selaras dan saling berkesinambungan terkait permohonan eksekusi putusan BASYARNAS. Untuk itu, menurut penulis ada baiknya Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menambahkan ketentuan mengenai Arbitrase Syariah secara khusus. Demikian pula Undang-Undang lain yang erat kaitannya dengan arbitrase Syariah, agar terwujudnya harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.<sup>27</sup>

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis, memunyai dasar hukum yang sangat kuat, baik dasar hukum negara maupun hukum Islam. Sumber hukum Islam mengenai Arbitrase diatur dalam Alquran, Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan Lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hal. 82.

<sup>27</sup>*Ibid.*

sampai sekarang dari Lembaga Ad-Hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain itu, juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.<sup>28</sup>

Pendirian BASYARNAS merupakan bentuk hakam yang dilembagakan secara permanen. Sebagai lembaga permanen, BASYARNAS memiliki peraturan prosedur yang dijadikan pedoman beracara untuk menyelesaikan sengketa yang diputus. Sesuai keputusan MUI nomor Kep.09/MUI/XII/2003, BASYARNAS merupakan lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang merupakan perangkat organisasi MUI yang pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh MUI namun demikian dalam menjalankan tugasnya BASYARNAS tetap bersifat otonom dan independen. Keberadaan BASYARNAS di Indonesia semakin mempertegas pengakuan prinsip syariah dalam dalam sistem hukum Indonesia. BASYARNAS yang ada saat ini merupakan lembaga arbitrase institusional yang sah berdasarkan payung hukum arbitrase yaitu UUAAPS 1999 yang berimplikasi terhadap kemajuan hukum Islam di Indonesia dalam artian para pihak yang menginginkan putusan atas suatu sengketa ataupun pendapat mengikat (*binding opinion*) dari sebuah lembaga

---

<sup>28</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Po`sitif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 351-352.

arbitrase nasional yang sah dapat memilih BASYARNAS sebagai lembaganya.<sup>29</sup>

Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. BASYARNAS sebagai Lembaga Arbitrase dengan status badan hukum yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan prosedur BASYARNAS. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>30</sup>

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.

---

<sup>29</sup>Andria Luhur Prakoso, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Jurisprudenci, Vol. 7, No. 1, 2017, Hal. 64.

<sup>30</sup>Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, Hal. 352.

2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Darwinsyah Minin, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, April, 2011, Hal. 19.

**BAB II**  
**LANDASAN FAKTUAL DAN TEORITIS**  
**TENTANG LEMBAGA ARBITRASE**

**A. Urgensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata *business* yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>32</sup> Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(*industry*): seperti pabrik, bidang perdagangan(*commerce*): seperti agen, makelar, bidang jasa(*service*): seperti konsultan, bidang agraris(*agrarian*): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(*ekstraktif*): seperti pertambangan dan penggalian.

Bila dicermati lebih lanjut kegiatan bisnis yang terjadi pada realitas masyarakat begitu luas yang bisa meliputi bidang-bidang usaha seperti: pertanian, perhotelan, perikanan, pariwisata, perhutanan, kesehatan, perkebunan, kecantikan, pertambangan, konsultan, industri/produksi, pendidikan, konstruksi, perantaraan, keuangan/perbankan, sewa-guna

---

<sup>32</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, Hal. 1.

(*leasing*), asuransi, pergudangan, pengangkutan, perdagangan, pelayaran, komunikasi, dan lain sebagainya.

Kontrak dalam bahasa Inggris berasal dari kata *contract* atau dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* dalam pengertian yang lebih luas dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati atau melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbentenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asalkan kontrak tersebut adalah kontrak atau perjanjian yang sah.<sup>33</sup> Perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian mengikat para pihak. Lebih lanjut menurut R. Subekti, menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat objektif yaitu dan syarat subjektif. Pemenuhan atas syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sedangkan syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap.<sup>34</sup>

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*)

---

<sup>33</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 45.

<sup>34</sup> *Ibid.*

antarpihak yang terlibat. Setiap segala jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa harus diselesaikan.<sup>35</sup> Sengketa bisnis diakibatkan oleh praktek bisnis yang tidak sesuai dengan isi kontrak dalam perjanjian bisnis, seperti beda pendapat, beda pemahaman, dan beda penafsiran oleh para pihak dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis dapat menimbulkan sengketa bisnis.<sup>36</sup>

Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau perancangan kontrak atau perjanjian bisnis dapat dibuat klausula tata cara penyelesaian sengketa. hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*).<sup>37</sup> Hal ini ditegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu berlaku *azaspacta sunt servanda*. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak menetapkan kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Lebih lanjut menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa “perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian berlaku sebagai undang-

---

<sup>35</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 12.

<sup>36</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hal. 268-269.

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 137.



undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (te goeder trouw, Pasal 1338 KUHPerduta).”<sup>38</sup>

Penyelesaian sengketa di bidang bisnis yang juga meliputi sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*) yaitu melalui lembaga litigasi oleh lembaga pengadilan umum dan melalui lembaga *nonlitigasi* atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Secara umum penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase (*arbitrare* dalam bahasa latin) di Indonesia dalam skala nasional diselenggarakan melalui lembaga arbitrase, dikenal ada dua macam, yaitu Arbitrase Institusional (bersifat permanen atau melembaga sebagai organisasi) dan Arbitrase Ad Hoc (bersifat sementara atau temporer). Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>39</sup>

Tata cara penyelesaian sengketa yang dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase yaitu dibuat sebelum terjadi sengketa, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya (*pactum de compromitendo*) dan dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 21.

<sup>39</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.

dengan pelaksanaan suatu perjanjian (*acta compromise*),<sup>40</sup> sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) menyebutkan bahwa:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>41</sup>

Sebelum menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak atau diwakili kuasa hukumnya terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak, namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase tidak boleh untuk diajukan lagi ke pengadilan berdasarkan azas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 KUHPerduta.<sup>42</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga abitrarse di Indonesia dikenal dua macam, yaitu Arbitrase Institusional (bersifat permanen atau melembaga sebagai organisasi) dan Arbitrase Ad Hoc (bersifat sementara

---

<sup>40</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.100-101.

<sup>41</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>42</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, Hal. 51.

atau temporer). Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara *non litigasi* yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>43</sup>

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lain lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (*win-win solution*), serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis.<sup>44</sup>

## **B. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Umum**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut :

---

<sup>43</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.

<sup>44</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 9.

1. Sengketa perniagaan;
2. Sengketa perbankan;
3. Sengketa Keuangan;
4. Sengketa Penanaman Modal;
5. Sengketa Perindustrian;
6. Sengketa HKI;
7. Sengketa Konsumen;
8. Sengketa Kontrak;
9. Sengketa pekerjaan;
10. Sengketa perburuhan;
11. Sengketa perusahaan;
12. Sengketa hak;
13. Sengketa property;
14. Pembangunan konstruksi.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial amupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.<sup>45</sup> Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berkahir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkar), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, Hal.135, lihat juga dalam Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta, 2018, Hal. 20.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hal. 801.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau percekocokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.<sup>47</sup> Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.<sup>48</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal. 19.

<sup>48</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 9.

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 236.

Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Association (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.<sup>50</sup>

APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.

---

<sup>50</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 10.

4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>51</sup>

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang aasih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.<sup>52</sup>

Cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, melalui beberapa cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;

---

<sup>51</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 10.

<sup>52</sup>*Ibid.*, Hal. 11.

d. Konsiliasi;

e. Penilaian ahli.

Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan di antara mereka. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, di mana pihak ketiga ini bertindak sebagai penasihat. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahannya materi tersebut secara mengikat.<sup>53</sup>

Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai litigious, Indonesia masih mengandalkan forum *runggun* adat, yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan keputusan

---

<sup>53</sup>Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 142.



dalam pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.<sup>54</sup>

Selain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, APS juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomis: APS memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas: APS memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. APS memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (*polycentris*) yang disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*scientifically complicated*).
3. Faktor pembinaan hubungan baik: APS yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar-manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.<sup>55</sup>

Pemanfaatan APS, baik di luar maupun di dalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada satu kelompok atau aliran pemikiran

---

<sup>54</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 11.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Hal. 12.

yang mengarah pada perkembangan proses APS dan dipandang sebagai cakupan berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda dan yang masing-masing memiliki filsafah, budaya, dan cara penerapan khusus. Seiring dengan berkembangnya zaman, para pelaku bisnis berupaya untuk mengembangkan mekanisme APS sebagai solusi dari litigasi di pengadilan. Kini, dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999, pelaku bisnis menyadari bahwa putusan menang dan kalah melalui jalur litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik, dan putusan yang demikian membuat tujuan-tujuan umum dari business yang mereka lakukan tersebut tidak tercapai. Solusi litigasi melalui pengadilan negeri yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya, ini dapat dikatakan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat membawa efek negatif atas perkembangan *business* seorang pelaku bisnis.<sup>56</sup>

Hal ini karena dalam APS dimungkinkan untuk dilaksanakan-nya suatu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Alhasil, banyak dari para pelaku bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul diantara mereka diselesaikan dengan hasil *win-win solution*. Di sinilah APS timbul untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembangannya, APS tidak hanya digunakan oleh para pelaku bisnis, melainkan APS kini telah digunakan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, Hal. 12-13.

secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompok masyarakat.<sup>57</sup>

APS yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam perancangan UU No. 30 Tahun 1999, Sudargo Gautama menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) aliran dalam APS, yaitu aliran yang menyatakan bahwa arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa arbitrase termasuk dalam APS. Namun demikian, pada saat disahkan dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase dipisahkan dari APS. Dapat disimpulkan bahwa APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>58</sup>

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, Hal. 13.

<sup>58</sup>*Ibid.*, Hal. 14-15.

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hal. 15.

APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan iktikad baik (*te goede trouw*) oleh kedua belah pihak. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, hal ini diperlukan sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang *litigious minded*. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering dijadikan pilihan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang di antaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution* melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah.<sup>60</sup>

APS dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu:

1. jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
2. Mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternatif.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, Hal. 28-29.

<sup>61</sup>*Ibid.*, Hal. 29.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, di dalam APS tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan. Namun demikian, apabila di dalam pelaksanaan APS tersebut melibatkan pihak ketiga, maka peranannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Karakteristik lain dari mekanisme APS adalah kesukarelaan. Apabila tidak ada kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan ini meliputi pilihan APS dan isi dari kesepakatan.<sup>62</sup>

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme APS dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bentuk putusan APS atas sengketa yang terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan merupakan hal yang dicari dalam APS. Biasanya, bentuk putusan APS yang didasari oleh kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian (kontrak) yang ditandatangani dan mengikat para pihak. Mengikatnya putusan APS pada para pihak yang menyepakatinya ini tidak lain karena didasari Pasal 1338 KUHPerdara (azas *pacta sunt servanda*) yang pada intinya mengatur mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian.<sup>63</sup>

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, Hal. 29.

<sup>63</sup>*Ibid.*, Hal. 30-31.

satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.

Di samping model penyelesaian sengketa konvensional secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan, dalam praktik di Indonesia dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*) yang diantaranya meliputi negoisasi, mediasi dan arbitrase. Penggunaan model ADR dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala

penyelesaian secara nonlitigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efesiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Arbitrase

Arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>64</sup>

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, Hal. 36.

maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.

Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.<sup>65</sup>

Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.<sup>66</sup>

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>67</sup> Menurut M. Husein dan A.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, Hal. 37.

<sup>66</sup>*Ibid.*, Hal. 37.

<sup>67</sup>M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, Hal. 54.



Supriyani, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Sedangkan menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *arbitration* adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.<sup>68</sup>

Menurut Gary Goodpaster, *arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible dispute or experience an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select.* Menurut Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa *arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard.* Lebih lanjut dijelaskan bahwa: *An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation.*<sup>69</sup>

Menurut R. Subekti, arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar hakim atau pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk

---

<sup>68</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal. 96.

<sup>69</sup>*Ibid.*

memutuskan sengketa dinamakan arbiter atau wasit.<sup>70</sup> Adapun menurut Sophar Maru Hutagalung, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>71</sup> Dengan demikian pada dasarnya arbitrase merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, yang dituangkan dalam suatu kontrak.<sup>72</sup>

Menurut Joni Emirzon, arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (*arbitrator*) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, yang dituangkan dalam salah satu bagian kontrak.<sup>73</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase secara lisan tidak dapat ditegakkan, karena perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara tertulis. Selain harus tertulis, hal

---

<sup>70</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Ha. 181.

<sup>71</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 314-315.

<sup>72</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal. 97.

<sup>73</sup>*Ibid.*, Hal. 97-98.

lain yang perlu diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan dalam perjanjian arbitrase harus diuraikan secara jelas dan pasti.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disingkat KUH Acara Perdata) merupakan undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan berdasarkan ciri masyarakat Belanda, yaitu bersifat individualistik, sehingga setiap ada persoalan, harus diselesaikan melalui pengadilan. Secara sosiologis ditetapkan KUH Acara Perdata karena banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia saat ini. Secara yuridis, ditetapkan KUH Acara Perdata) karena adanya perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang ditentukan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.<sup>74</sup>

UU No. 30 Tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>75</sup>

Secara filosofis, UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk mengakhiri hubungan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase dalam keadaan seperti semula, sehingga mereka dapat mengadakan perjanjian lebih lanjut. Landasan sosiologis ditetapkan UU No. 30 Tahun 1999 adalah karena

---

<sup>74</sup>Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 138.

<sup>75</sup>*Ibid.*, Hal. 138.

banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. Landasan Yuridis ditetapkannya UU No. 30 Tahun 1999 adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.<sup>76</sup>

Klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa aspek. Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase.<sup>77</sup>

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, Hal. 139.

<sup>77</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 42.

<sup>78</sup>*Ibid.*, Hal. 42.

Sebuah klausul arbitrase seharusnya mengacu pada peraturan-peraturan spesifik yang akan diterapkan, seperti peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Singapore International Arbitration Center (SIAC), atau American Arbitration Association (AAA). Mengenai hal itu secara tegas disebutkan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (BANI *Rules and Procedures*), yaitu:

Apabila perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa, atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase "berdasarkan Peraturan Prosedur BANI" maka BANI berkompentensi untuk menangani sengketa dan sengketa tersebut akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan yang berikut.<sup>79</sup>

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausul standar berikut:

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI] menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>80</sup>

Dengan adanya klausul standar yang menyebutkan: "...diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir...", para pihak telah melepaskan haknya untuk banding, sehingga tidak dimungkinkan *adanya* upaya hukum lain (misalnya banding atau kazasi) atas putusan arbitrase yang telah dijatuhkan.<sup>81</sup>

Dalam kaitan dengan klausul arbitrase, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah prinsip pemisahan (*separability principle*) yang

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, Hal. 43.

<sup>80</sup>*Ibid.*, Hal. 43.

<sup>81</sup>*Ibid.*, Hal. 44.

merupakan doktrin otonomi dari klausul arbitrase (*the autonomy of arbitration clause*). Prinsip pemisahan menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausul arbitrase dari perjanjian pokok di mana klausul arbitrase berada di dalamnya. Artinya, dalam hal perjanjian pokok tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrase tidak menjadi serta-merta batal.<sup>82</sup>

Prinsip *separability* telah diakui secara internasional, dan dimasukkan ke dalam Pasal 16 ayat (1) *Model Law 1985*, yaitu: *an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause*, di situ jelas bahwa klausul arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai sebuah perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum secara hukum tidak menjadikan klausul arbitrase tidak sah.<sup>83</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, prinsip *separability* diatur dalam Pasal 10 huruf f dan h. Secara lengkap Pasal 10 menyebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah ini:

1. meninggalnya salah satu pihak;

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, Hal. 45.

<sup>83</sup>*Ibid.*, Hal. 45.

2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

#### **D. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Lembaga arbitrase disebut lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum. Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia. Disebut demikian karena pada zaman Hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam Reglement op de rechtelijke rechtsvordering (RV). Dalam Pasal 615 RV ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang

berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).<sup>84</sup>

Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan azas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengemukakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati. Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

---

<sup>84</sup><http://dsulastiningtiyas.blogspot.co.id/2011/03/arbitrase-penyelesaian-sengketa.html>, online 29 November 2015.



Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 1999 memberikan defenisi mengenai lembaga arbitrase yaitu: “Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian sengketa keperdataan, terutama sengketa di bidang dagang sehingga pada tanggal 3 Desember 1977. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa Badan Arbitrase nasional Indonesia adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan. Industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Berdasarkan hal di atas, bahwa kewenangan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia adalah menangani masalah keperdataan yang bersifat khusus, yakni bidang perdagangan, bidang industri, dan keuangan. Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.<sup>85</sup>

Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua macam sebagai berikut:

#### 1. Arbitrase Ad-hoc

Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental. Dan apabila sengketa telah diputus, arbitrase ad-hoc tersebut menjadi berakhir.

#### 2. Arbitrase Institusional

Lembaga arbitrase yang bersifat permanen dan didirikan secara resmi yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Arbitrase Institusional Nasional didirikan dengan bertujuan untuk kepentingan Negara dan hanya memiliki yurisdiksi diwilayah bangsa atau Negara, meskipun ruang lingkupnyanya hanya mencakup suatu wilayah tidak tertutup kemungkinan lembaga ini juga dapat menangani sengketa yang bersifat internasional selama para pihak menghendaki. Beberapa lembaga arbitrase institusional di Indonesia yaitu:

---

<sup>85</sup> <https://junetbungsu.wordpress.com/2012/12/06/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa>, online 26 November 2015.

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- d. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI).
- e. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- g. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Sedangkan beberapa arbitrase institusional yang bersifat nasional yang ada di luar wilayah Indonesia yaitu :

- a. The Japan Commercial Arbitration Association.
- b. The American Arbitration Association.
- c. The Netherlands Arbitrage Institute

### 3. Arbitrase Institusional Internasional

Lembaga arbitrase yang menangani sengketa terhadap masalah tertentu dengan para pihak adalah pihak yang berbeda kewarganegaraan, seperti (ICC, ICSID dan UNCITRAL).

### 4. Arbitrase Institusional Regional

Lembaga Arbitrase yang menangani sengketa untuk wilayah atau kawasan tertentu. Arbitrase jenis ini didirikan dengan dasar bahwa Negara ketiga atau Negara berkembang sering dalam posisi lemah karena arbitrase

internasional pada umumnya, dianggap lebih memihak kepada Negara maju.

Apabila dikaji terlebih jauh tentang tugas dan peranan lembaga arbitrase ini, ternyata yang paling membutuhkan adalah para pengusaha sehingga kalau diperhatikan, pusat-pusat lembaga arbitrase di negara-negara industri yang telah maju, seperti Jepang, dikenal The Japan commercial arbitration Association yang berkedudukan di Tokyo; di USA dikenal dengan The American Arbitration association yang berkedudukan di New York, sedangkan pusat arbitrase internasional yang paling tua dan terkenal adalah court of Arbitration of the International Chamber of Commerce yang didirikan sejak tahun 1919 dan berkedudukan di Paris.

Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang notabene adalah juga anggota dari Kamar Dagang International (The International chamber of Commerce) ingin mendirikan lembaga tersebut secara permanen. Usaha ini ternyata berhasil pada tahun 1877 di Indonesia telah berdiri lembaga arbitrase yang diberi nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hubungan antara Kadin dan BANI erat sekali, masalah ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar BANI yang mengemukakan: “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri (Kadin), yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang bersifat nasional dan bersifat internasional.”

Jika dicermati dalam praktik dunia bisnis yang berkembang dewasa ini, tampak bahwa dalam suatu kontrak apakah ia yang sudah baku ataupun belum sudah ada suatu klausul arbitrase, artinya jika timbul perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga ini. Tampaknya, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (*Out of Court Settlement*) semakin banyak diminta sebab ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yakni prosedurnya cukup cepat dan rahasia perusahaan lebih terjamin. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* atau Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR atau MAPS). Azas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu putusan harus dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase**

Arbitrase adalah suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar hakim atau Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui APS tidak akan selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua sengketa meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan APS, harus selalu diselesaikan melalui mekanisme APS. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui.<sup>86</sup>

Adapun faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, antara lain adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

##### **1. Sengketa Masih dalam Batas Wajar**

APS akan efektif jika sengketa yang terjadi antara para pihak masih" berada dalam keadaan yang '*wajar*'. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang '*wajar*' tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode APS. Sengketa seperti demikian pada umumnya telah membuat hubungan antara para pihak sangat buruk, *sehingga* di antara para pihak tersebut tidak terdapat suatu keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara

---

<sup>86</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 31.

*win-win solution* (menggunakan APS). Dalam situasi seperti ini, akan sangat sulit untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>87</sup>

## 2. Komitmen Para Pihak

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui APS ditentukan oleh tekad maupun iktikad baik (*te goede trouw*) para pihak yang ber-sengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS. Respon positif terhadap penyelesaian melalui APS ditentukan dari seberapa besar komitmen. dan penerimaan atas proses APS dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, jika para pihak tidak memulai APS dengan tekad maupun iktikad baik (*te goeder trouw*), maka proses APS akan menjadi hal yang sia-sia, tidak produktif, dan *time and cost consuming* (terlepas dari rendahnya biaya dalam APS dibanding litigasi).<sup>88</sup>

## 3. Keberlanjutan Hubungan

Penyelesaian melalui APS didasari oleh semangat *win-win solution*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari para pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasil akhir yang

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, Hal. 32.

<sup>88</sup>*Ibid.*

menguntungkan, tetapi juga memikirkan proses cara untuk mencapainya.<sup>89</sup>

#### 4. Keseimbangan Posisi Tawar-menawar

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan APS, terkadang sulit dijumpai keseimbangan dalam posisi tawar-menawar. Namun demikian, apabila para pihak dapat mewujudkan suatu posisi tawar-menawar yang seimbang, maka APS akan menjadi sangat efektif dalam mencapai suatu kesepakatan. Hal ini dikarenakan di antara para pihak akan muncul suatu sikap saling menghargai atas penawaran dan *counter* penawaran yang terjadi.<sup>90</sup>

#### 5. Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia

Sebagaimana telah diketahui secara umum, proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui APS dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi yang bersifat terbuka. Hasil penyelesaian sengketa melalui APS tidak dipublikasikan kepada khalayak umum karena dinilai rahasia/*confidential*, sehingga para pihak dapat fokus pada upaya penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan semangat *win-win solution*.<sup>91</sup>

Apabila hal-hal yang telah diuraikan tersebut dapat dipenuhi dalam suatu upaya penyelesaian sengketa, maka sangat dianjurkan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui APS. Dari apa yang telah

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, Hal. 33.

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup>*Ibid.*



penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa APS merupakan jawaban dari cara penyelesaian sengketa formal yang prosesnya berlarut-larut. Oleh karena APS perlu terus dikembangkan dalam masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan metode penyelesaian sengketa yang cepat, adil, bersifat rahasia, dan biaya murah. Jika APS dilangsungkan dengan didasari oleh iktikad baik para pihak yang bersengketa, maka APS dapat menjadi suatu jawaban untuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis dalam menjawab rintangan-rintangan bisnis yang dihadapinya.<sup>92</sup>

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yaitu: “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan. Jika

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, Hal. 34.

dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

1. Perniagaan.
2. Perbankan.
3. Keuangan.
4. Penanaman Modal.
5. Industri dan;
6. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka kompetensi arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.<sup>93</sup>

BANI adalah sebuah badan yang mempunyai hubungan erat dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain. Indonesia mulai memiliki pusat arbitrase

---

<sup>93</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008, Hal. 114-116.

nasional sejak tahun 1977. Indonesia juga memiliki sebuah lembaga arbitrase yang dipusatkan pada transaksi rencana perbankan dan keuangan Islam. Lembaga ini dikenal sebagai BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1998 oleh Yayasan BAMUI, sebagai sebuah mekanisme alternatif yang menyangkut perselisihan komersial di Indonesia.<sup>94</sup>

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase BANI jika sidang pertama pemohon tidak hadir, tanpa adanya alasan yang sah, maka permohonan arbitrase akan dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR mengenai perkara perdata. Namun jika termohon yang tidak datang pada sidang pertama maka akan dipanggil sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya empat belas hari lagi sejak dikeluarkannya perintah tersebut. Jika termohon tidak datang juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya si termohon dan tuntutan si pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh BANI dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Jadi ketentuan ini sesuai dengan verstek dalam HIR. Ini berarti BANI termasuk ke dalam arbitrase institusional yang bersifat nasional karena arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase oleh BANI ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase ad hoc.

---

<sup>94</sup>Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, 2007, Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, Hal. 40-41.

Selain itu arbitrase oleh BANI ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai dan ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.

Sedangkan alat bukti yang sah menurut BANI dapat dilihat pada Pasal 14 peraturan prosedur BANI yaitu :

- a. Alat bukti keterangan para pihak dalam bentuk pengakuan.
- b. Alat bukti keterangan saksi.
- c. Alat bukti keterangan ahli.

Pasal 14 BANI ini tidak menyebutkan alat bukti surat atau dokumen. Namun secara implisit pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa “serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu”, ini berarti sesuai dengan praktek dan perundang-undangan di Indonesia adalah bukti surat, persangka (*vermoeden*) dan alat bukti sumpah.<sup>95</sup> Diharapkan dalam alternatif penyelesaian sengketa dapat mendorong mewujudkan semakin tingginya keadilan yang tercapai dalam bidang hukum khususnya hukum yang berkompentensi ditangani dengan pengadilan ataupun penyelesaian sengketa alternatif.

Nyawa dari arbitrase adalah klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Tidak ada

---

<sup>95</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, 2003, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 11-14.

keharusan dalam UU Arbitrase yang menentukan klausul arbitrase harus dibuat dalam akta notaris. Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari klausul arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan.

BANI memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar penyelesaian sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan arbitrase dapat mempergunakan salah satu dari dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan yaitu :

1. *Pactum de compromittendo*

*Pactum de compromittendo* berarti kesepakatan setuju dengan putusan arbiter. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut.

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul

atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>96</sup>

Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Persetujuan yang dimaksud adalah klausul arbitrase (*arbitration clause*). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klausul arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.<sup>97</sup>

Mengenai cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo*, tidak tegas diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan, yaitu:

- a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang lazim diterapkan dalam praktik, yaitu perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan (*dispute*) yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.

---

<sup>96</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

<sup>97</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 38-39.

b. *Pactum de compromittendo* dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok. Apabila *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.<sup>98</sup>

## 2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999:

- a. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- b. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat [1], perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- c. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: masalah yang dipersengketakan; Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; nama lengkap sekretaris; jangka waktu penyelesaian sengketa; pernyataan

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, Hal. 39.

kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- d. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 di atas, menurut penulis secara yuridis normatif dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.<sup>99</sup>

Lebih lanjut menurut penulis penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembuatan akta kompromis dilakukan setelah timbul sengketa.
- 2) Bentuknya harus akta tertulis, tidak boleh dengan persetujuan lisan.
- 3) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris.
- 4) Isi akta kompromis memuat:
  - a) Masalah yang dipersengketakan;

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, Hal. 40.



- b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e) Nama lengkap sekretaris;
  - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
  - h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 5) Akta kompromis batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai isi akta.

Terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, telah diakui secara internasional (termasuk di Indonesia) bahwa dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Pilihan Hukum

Mengingat sistem hukum nasional yang beragam, seharusnya di dalam klausul pilihan hukum (khususnya di dalam kontrak internasional) disebutkan secara tegas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Adanya klausul pilihan hukum ini mengharuskan majelis arbitrase untuk membuat putusan didasarkan pada hukum yang dipilih para pihak (*substantive law*).<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, Hal. 46.

Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang harus dipakai oleh majelis arbitrase. Hukum dari negara tertentu yang dipilih oleh para pihak merupakan hukum substansifnya dan bukan kaidah-kaidah hukum perdata internasionalnya. Hukum substantif perdata di Indonesia, misalnya, terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD.<sup>101</sup> Dengan demikian, dalam suatu proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dijumpai dua jenis hukum yang berlaku, yaitu:

- a) Aturan-aturan dari badan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, untuk menentukan prosedur arbitrase (hukum formal); dan
- b) Aturan-aturan hukum substantif yang dipilih oleh para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban mereka (hukum materiil).<sup>102</sup>

Tentang pilihan hukum, Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa: para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Sebelumnya, ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 bahwa: arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Jadi, jelaslah bahwa apabila para pihak tidak menentukan sendiri hukum substantif mana yang akan dipakai, maka arbiter atau para arbiter dapat menentukannya. Dalam memilih hukum mana yang akan digunakan, majelis arbitrase mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, Hal. 47.

<sup>102</sup>*Ibid.*

perjanjian dan praktik/kebiasaan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan, sedangkan dalam arbitrase internasional perlu pula mempertimbangkan aturan arbitrase setempat dan kaidah-kaidah hukum perdata internasional.<sup>103</sup> Dalam arbitrase internasional dijumpai beberapa rezim hukum yang berlaku, yaitu:

- b) Hukum yang berlaku bagi penyelesaian sengketa, merupakan hukum substantif (*substantive law*).
- c) Hukum yang berlaku atas kegiatan arbitrase, disebut hukum dari tempat arbitrase (*curial law*).
- d) Hukum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan arbitrase.
- e) Hukum perdata internasional yang berlaku atas hukum-hukum tersebut (a, b, c).<sup>104</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari tempat di mana arbitrase berlangsung tidak secara otomatis digunakan dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, tempat arbitrase yang dipilih oleh para pihak adalah Tokyo di Jepang, hal ini tidak berarti bahwa hukum Jepang yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, hukum apa yang akan berlaku tergantung pada pilihan hukum yang diambil oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka.<sup>105</sup>

## 2. Tempat Arbitrase

---

<sup>103</sup>*Ibid.*, 47-48.

<sup>104</sup>*Ibid.*, Hal. 48.

<sup>105</sup>*Ibid.*

Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Pemilihan kota arbitrase tergantung pada beberapa faktor seperti kenyamanan para pihak, tersedianya arbiter yang berkualitas, dan lain-lain.<sup>106</sup>

### 3. Pemilihan Arbiter

Mengenai pemilihan arbiter, terdapat dua cara untuk memilih arbiter, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dilakukan oleh institusi arbitrase. Dalam hal hanya satu arbiter yang digunakan, para pihak yang bersengketa dapat mendelegasikan pilihan mereka pada institusi arbitrase. Sedangkan dalam hal pemilihan tiga arbiter, maka setiap pihak biasanya memilih satu arbiter dari daftar yang diberikan oleh institusi, selanjutnya kedua arbiter tersebut akan memilih arbiter ketiga untuk bergabung sebagai ketua majelis.<sup>107</sup>

### 4. Bahasa Pengantar yang Digunakan

Bahasa pengantar dalam proses arbitrase dapat disepakati oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak menentukan bahasa yang akan digunakan, maka majelis arbitrase yang akan menentukannya dengan memperhatikan keinginan para pihak atau mendasarkan pada bahasa pengantar yang digunakan dalam dokumen-dokumen bisnis dan korespondensi dari para pihak yang bersengketa.<sup>108</sup> Berdasarkan Pasal 28 UU No. 30 Tahun 1999 diatur sebagai berikut:

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>*Ibid.*, Hal. 49.

<sup>108</sup>*Ibid.*

Oleh karena itu, jika para pihak bermaksud menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa arbitrase (*applicable language*), maka mereka perlu memasukkan dua hal ke dalam klausul arbitrase, yaitu pertama, menyebutkan bahasa Inggris sebagai pilihan bahasa dalam semua proses arbitrase, dan kedua, para pihak hanya dapat mengangkat arbiter yang bersedia menggunakan bahasa Inggris sebagai dalam arbitrase.<sup>109</sup>

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, sebagai contoh akan dijabarkan permohonan dalam registrasi BANI, di mana permohonan arbitrase didaftarkan pada Sekretariat BANI. Surat permohonan itu harus memuat:

1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) keduabelah pihak;
2. Uraian singkat tentang duduknya sengketa;
3. Apa yang dituntut.<sup>110</sup>

Pada surat permohonan tersebut harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan yang memuat klausul arbitrase. Apabila surat permohonan diajukan oleh kuasa dari pihak yang bersengketa, maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus juga dilampirkan. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat menunjuk seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada Ketua BANI. Permohonan ini harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai ketentuan BANI Biaya administrasi meliputi

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ibid.*, Hal. 50.

biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter, pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.<sup>111</sup>

Sekretaris BANI akan memeriksa permohonan untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontraktelah cukup untuk memberikan wewenang bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. Apabila permohonan tidak dapat diterima, maka hal tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sedangkan biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon.<sup>112</sup>

Selanjutnya apabila permohonan diterima, sekretariat akan mendaftarkan permohonan dalam register BANI dan seorang atau lebih sekretaris akan ditunjuk untuk membantu administrasi perkara arbitrase itu. Sekretaris harus menyampaikan satu salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon, dan termohon wajib menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>113</sup>

Secara umum, jika para pihak tidak menentukan sendiri tempat berlangsungnya sidang. Hal itu akan ditetapkan dengan aturan arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak. Jadi, ketentuan-ketentuan badan arbitrase itulah yang akan diberlakukan. Sebagai contoh, SIAC menentukan secara tegas sebagai berikut:

The parties may choose the place arbitration. Failing such a choice, the place of arbitration shall be Singapore, unless the Tribunal determines

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, Hal. 49.

<sup>112</sup>*Ibid.*, Hal. 51.

<sup>113</sup>*Ibid.*

in view of all the circumstances of the case that another place is more appropriate.<sup>114</sup>

Berdasarkan ketentuan SIAC tersebut, jelas bahwa tempat arbitrase adalah Singapura, kecuali majelis menentukan tempat lain lebih pantas dengan mempertimbangkan semua hal terkait. Ketentuan BANI tampak lebih fleksibel bahwa bahwa persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan merupakan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, para arbiter diberi kewenangan untuk menentukan tempat arbitrase (Pasal 37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).<sup>115</sup>

Tempat arbitrase sangat penting karena menyangkut kelancaran jalannya sidang arbitrase, keterangan saksi-saksi, dan pertemuan-pertemuan konsultasi di antara anggota majelis arbitrase. Dalam praktik tempat arbitrase biasanya ditentukan di tempat netral, yang bukan merupakan tempat kedudukan masing-masing pihak, kecuali salah satu pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih kuat. Pada umumnya tempat dengan jarak yang hampir sama dari masing-masing pihak.<sup>116</sup>

Terkait dengan uraian mengenai hukum dan bahasa pengantar sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu diketahui bahwa hukum dan bahasa dari tempat penyelenggaraan arbitrase tidak serta-merta dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh, tempat arbitrase yang dipilih oleh

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*, Hal. 52.

<sup>116</sup>*Ibid.*

para pihak adalah Jakarta, hal ini tidak selalu berarti bahwa hukum dan bahasa Indonesia yang harus digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa. Hukum dan bahasa yang berlaku tergantung pada pilihan hukum dan pilihan bahasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase.<sup>117</sup>

Langkah pertama dalam suatu proses arbitrase adalah secara tertulis memberitahukan kepada seseorang ahli bahwa ia telah dipilih sebagai arbiter dalam suatu sengketa. Pada azasnya, cara pengangkatan para arbiter ditentukan oleh para pihak sendiri, baik dalam persetujuan arbitrase ataupun dalam klausul arbitrase. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter. Dalam hal para pihak telah menundukkan diri kepada arbitrase BANI, yang berarti bahwa mereka akan mematuhi peraturan arbitrase BANI, maka dalam hal terjadinya ketidaksepakatan mengenai pengangkatan (penunjukan atau pemilihan) arbiter, Ketua BANI akan menunjuk arbiter atau tim tersebut.<sup>118</sup>

Perlu diperhatikan bahwa penunjukan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan (dan tidak sebelumnya) atau sesudah diajukan permohonan. Karena adakalanya terjadi, ada saja pihak yang dengan beriktikad tidak baik, menggagalkan proses arbitrase dengan alasan bahwa arbiter telah ditunjuk secara tidak sah atau mendahului

---

<sup>117</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 53.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Hal. 53-54.



permohonan yang tentunya hanya merupakan alasan yang tidak masuk akal dan dicari-cari. Penunjukan tersebut tidak perlu dalam suatu bentuk yang khusus. Hanya saja harus tertulis, misalnya telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase, sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam surat permohonan arbitrase, pemohon dapat menunjuk seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada Ketua BANI.<sup>119</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Berumur paling rendah 35 tahun;
- 3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- 5) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.<sup>120</sup>

Sedangkan yang tidak dapat ditunjuk sebagai arbiter berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 adalah hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. Namun dalam praktiknya, pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat menjadi arbiter setelah pensiun.

Tuntutan ingkar dalam penunjukan arbiter dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>119</sup>*Ibid.*, Hal. 54.

<sup>120</sup>Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.<sup>121</sup>

Mengenai hak ingkar ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 11 BANI *Rules and Procedures*, yang pada intinya mengatur bahwa arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya identitas arbiter tersebut.<sup>122</sup> Pasal 11 BANI *Rules and Procedures*:

#### 1. Pengingkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/ atau kemandirian arbiter tersebut.

#### 2. Penggantian

Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri. Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

#### 3. Kegagalan pengingkaran

---

<sup>121</sup>Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

<sup>122</sup>*Ibid.*, Hal. 55.

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

#### 4. Pengingkaran pihak yang menunjuk.

Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.<sup>123</sup>

Badan arbitrase akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukkan dari para pihak. Kesepakatan para pihak yang akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Penunjukkan dan kompetensi arbitrase biasanya berdasarkan *pactum de compromittendo* atau akta kompromis.<sup>124</sup>

Jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Dengan demikian, adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, Hal. 56.

<sup>124</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 51.

dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke pengadilan negeri.<sup>125</sup>

Pengadilan negeri juga wajib menolak dan tidak campur tangan dalam perkara yang dalam perjanjiannya sudah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>126</sup>

Adapun langkah yang harus diambil oleh arbiter setelah ia menutup proses persidangan adalah menyiapkan dan menetapkan putusannya. Tetapi sebelumnya ia berkewajiban untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyiapkan pertimbangan yang wajar dalam membuat putusannya.<sup>127</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999.

---

<sup>125</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 57.

<sup>126</sup> Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

<sup>127</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 57-58.

Namun arbiter berhak menetapkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan menangguhkan penetapan putusan, asalkan disepakati oleh para pihak. Persetujuan ini harus dalam bentuk tertulis, tetapi bila hal itu tidak dinyatakan secara jelas, dan para pihak melanjutkan terus persidangan, maka keadaan tersebut dianggap sudah mendapat persetujuan dari para pihak secara implisit (diam-diam).<sup>70</sup>

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) jika hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Walau demikian dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.<sup>128</sup>

Jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), maka arbiter dalam memberi putusan hanya berdasarkan kaidah hukum materiil. BANI mengatur mengenai pengambilan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan BANI). Dalam hal majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter atau lebih, maka sistem pengambilan putusan arbitrase berdasarkan mayoritas digabung dengan sistem *umpire*, yakni pada

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, Hal. 58.

prinsipnya putusan diambil berdasarkan mayoritas. Namun, jika tidak tercapai suara mayoritas, maka arbiter ketiga yang bertindak sebagai ketua arbiter memiliki wewenang sebagai *umpire* untuk memutus sendiri tanpa memperhatikan pendapat anggota arbiter yang lain.<sup>129</sup> Putusan arbitrase harus memuat hal-hal sebagai berikut (Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999).

1. Kepala putusan yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Nama lengkap dan alamat para pihak.
3. Uraian singkat sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama lengkap dan alamat arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis, arbitrase.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Suatu putusan arbitrase harus ditetapkan jangka waktu pelaksanaannya (Pasal 54 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999). Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan.<sup>130</sup> Dalam kegiatan bisnis penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih sering digunakan,

---

<sup>129</sup>*Ibid.*, Hal. 58-59.

<sup>130</sup>*Ibid.*, Hal. 59.

terutama pada kontrak-kontrak dagang internasional, ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan ini,<sup>131</sup> yaitu :

1. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan investor sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga kemungkinan keputusan Hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara.

2. Wasit arbiter memiliki keahlian (expertise)

Para pihak seringkali memilih arbitrase, karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan.

3. Lebih cepat dan hemat biaya

Proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat, karena para pihak tidak harus menunggu dalam proses antrean proses litigasi, seperti adanya pemeriksaan pendahuluan, sementara perkara berlangsung para pihak masih tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang terjadi

---

<sup>131</sup>Felix OS dan Fatma jatno, *Arbitrase Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, Hal.19-20.

dalam proses litigasi. Selain itu, dalam proses arbitrase tidak dimungkinkan banding atau kasasi, putusan bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*).

#### 4. Bersifat rahasia

Proses pengambilan keputusan dalam lingkungan arbitrase bersifat privat dan bukan bersifat umum, sehingga hanya para pihak yang bersengketa saja yang tahu. Sifat rahasia arbitrase ini dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.

#### 5. Adanya kepekaan arbiter/wasit

Dalam mengambil keputusan pengadilan seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat, akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditanganinya pertimbangan Hakim sering mengutamakan kepentingan umum, sedangkan kepentingan privat/pribadi merupakan pertimbangan kedua. Pada arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai bersifat privat dari pada bersifat publik/umum.

#### 6. Bersifat Non-preseden

Pada umumnya putusan arbitrase tidak memiliki nilai atau sifat preseden, oleh karena itu untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.



#### 7. Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan.

Sejak tahun 1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang sebagai landasan hukum penggunaan lembaga arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 1999. Undang-Undang ini sebagai pengganti Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvoerdering, Staatsblad 1847: 52). Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian suatu sengketa antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari para pihak tersebut.

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa dimaksud diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Pada dasarnya pihak-pihak berperkara dalam proses arbitrase tidak berbeda dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata pada umumnya di

Pengadilan Negeri, yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Yang berbeda adalah persoalan istilah penyebutan pihak-pihak yang berperkara. Para pihak dalam sengketa perdata pada Pengadilan Negeri disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase penyebutan pihak-pihak dalam perkara sedikit berbeda. Penyebutan pihak-pihak dalam forum arbitrase telah dibakukan dan standar, baik dalam literatur maupun dalam arbitration rules. Sebutan untuk pihak yang membuat tuntutan adalah “claimant” sedangkan sebutan untuk pihak tertuntut adalah “respondent”. Sementara itu di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase (PPA) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dikenal dengan BANI Rules, pihak-pihak yang bersengketa disebut dengan istilah “pemohon” untuk “claimant” dan “termohon” untuk “respondent” dalam forum arbitrase kurang sejalan dengan sifat penyelesaian perkara dalam forum arbitrase itu sendiri yang tergolong “jurisdiction contentiosa”. Oleh karena istilah pemohon dan termohon itu lebih tepat digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya tidak mengandung sengketa atau termasuk dalam “jurisdiction voluntaria”. Walaupun sebenarnya istilah sukarela untuk jurisdiction voluntaria itupun kurang tepat, karena pada dasarnya peradilan voluntaria pun sesungguhnya bersifat sukarela. Bukankah ada tidaknya suatu perkara yang masuk untuk diperiksa di pengadilan itupun terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan atau tidak tuntutan haknya, baik berupa permohonan maupun gugatan ke pengadilan. Artinya, diajukan tidaknya suatu

tuntutan hak ke pengadilan sepenuhnya terserah kepada pihak yang berkepentingan.

Memang diakui bahwa arbitrase sendiri merupakan badan volunteer, karena sebagai lembaga swasta yurisdiksi arbitrase lahir berdasarkan kesepakatan sukarela dari para pihak. Namun demikian, sekalipun kelahiran atau eksistensi arbitrase bersifat volunteer, sekali forum arbitrase lahir, forum tersebut formal dan legal sebagai badan kuasa yang berwenang mutlak untuk menyelesaikan dan memutus sengketa. Oleh karena itu, tidak tepat juga untuk mengidentikkan sifat keberadaan volunteernya dengan sifat persengketaan. Sifat permasalahan persengketaan tetap saja berbobot *contentiosa*, tidak berubah menjadi gugat yang berbobot volunteer. Demikian pula jika ditinjau dari segi doktrin dan tata tertib beracara, menggunakan istilah pemohon dan termohon untuk menyebut para pihak dalam perkara pada forum arbitrase sangat tidak sesuai. Penyebutan pihak-pihak dengan istilah itu memberi kesan seolah-olah perkara yang diajukan kepada forum arbitrase bersifat volunteer dan putusan yang dapat dijatuhkan hanya bersifat "*declaratoir*". Padahal arbitrase mempunyai wewenang penuh untuk menjatuhkan putusan yang mengandung amar *condemnatoir*.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak dalam forum arbitrase menyangkut masalah kualifikasi cakap menurut hukum. Mengingat forum arbitrase itu terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak, baik melalui "*pactum de compromittendo*" maupun "*akta kompromis*", maka sebelum men jadi claimant maupun respondent, pihak-pihak yang hendak

berperkara dihadapan forum arbitrase tentu saja harus tergolong cakap untuk membuat suatu kontrak. Seseorang yang dianggap cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum apapun, maka yang bersangkutan mutatis mutandis akan tergolong cakap pula untuk menjadi pihak dalam forum arbitrase. Artinya, setiap orang dewasa yang sehat pikirannya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum, maka orang tersebut dapat menjadi pihak di dalam sengketa di depan forum arbitrase. Sama juga dengan pihak-pihak dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri, di dalam forum arbitrase juga dikenal ada istilah pihak materiil dan pihak formal.

Arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanyaberdasarkan pada argument-argumen dan fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli. Apabial arbiter atau majelis arbitrase menganggap para pihak diperlukan kehadirannya pada saat dilakukan pemeriksaan atas suatu barang yang dipersengketakan, para pihak akan dipanggil secara sah untuk hadir pada pemeriksaan tersebut.

Putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase dapat berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan. Pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 diterangkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*).
2. Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disampingi oleh arbiter.
3. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka arbiter hanya dapat member putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Putusan dari lembaga arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final sehingga secara yuridis meniadakan hak dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding ataupun upaya hukum lainnya. Mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan arbitrase, Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:

1. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Nama lengkap dan alamat para pihak.
3. Uraian singkat sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama lengkap dan alamat arbiter.

6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Putusan arbitrase diucapkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Koreksi terhadap putusan tersebut adalah koreksi terhadap kekeliruan administratif, menambah, atau mengurangi tuntutan atas suatu putusan. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat sepihak dan tidak dapat diganggu gugat karena para pihak tidak diperkenankan mengubah atau mengoreksi putusan yang telah diambil oleh hakim.

Lebih lanjut penulis paparkan hasil wawancara dengan Hakim Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Tukas Y. Buntang, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase (non litigasi) memiliki kekuatan hukum mengikat dan kepastian hukum,

sehingga sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase sangat tepat untuk kemanfaatan para pebisnis yang memerlukan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis.<sup>132</sup>

2. Teki Prasedyanti, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase secara non litigasi memang diperlukan oleh para pebisnis untuk menjaga citra dan kerahasiaan bisnis, sehingga dapat meningkatkan gengsi dan benefit bisnis, seperti penghargaan *International Organization for Standarization (ISO)* agar meningkatkan *performance* bisnis yang bertujuan pada *profit oriented* demi kelangsungan bisnis. Hal ini sudah lazim di negara-negara Eropa dan Amerika.<sup>133</sup>
3. Aliasman Purba, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase merupakan pilihan hukum yang tepat bagi para pebisnis agar tetap bisa menjaga hubungan bisnis. Hal ini bertujuan untuk menjaga relasi bisnis dan *performance* bisnis.<sup>134</sup>

Berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan yuridis normatif sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) ” arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase memiliki azas:

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Tukas Y. Buntang (Hakim Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya), hari Senin, tanggal 21 Juni 2015, pukul 09.21 wib.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Teki Prasedyanti (Hakim Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya), hari Senin, tanggal 21 Juni 2015, pukul 10.16 wib.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Aliasman Purba (Hakim Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya), hari Senin, tanggal 21 Juni 2015, pukul 11.03 wib.

1. Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
2. Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
3. Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
4. Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Azas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.

Selain azas arbitrase di atas, Munir Fuady juga berpendapat bahwa arbitrase harus menganut prinsip:

1. Efisien, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tepat waktu dan biaya;
2. Aksesibilitas, yaitu harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat;
3. Proteksi hak para pihak, yaitu melindungi hak para pihak yang bersengketa;
4. Final and binding, yaitu putusan lembaga arbitrase bersifat final dan terakhir serta mengikat para pihak;
5. Fair and just, yaitu tepat dan adil untuk menyelesaikan sengketa;



6. Sesuai dengan sense of justice dari masyarakat, yaitu sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;
7. Kredibilitas, yaitu para para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusan lembaga arbitrase akan dihormati.<sup>135</sup>

Sehubungan dengan azas-azas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan analisis penulis di atas, secara yuridis normatif penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pemohon, pemilihan arbiter, pemohon mengajukan surat tuntutan, penyampaian salinan putusan pada termohon, termohon memberikan jawaban tertulis pada arbiter atau majelis arbiter, para pihak menghadap arbiter atau majelis arbitrase, jika termohon hadir maka arbiter atau majelis arbitrase harus mendamaikan terlebih dahulu, jika tidak ada perdamaian maka akan dilanjutkan pemeriksaan para pihak yang bersengketa oleh arbiter majelis arbitrase. Jika termohon tidak hadir dalam pemeriksaan akan diputus verstek, penyampaian putusan oleh arbiter atau

---

<sup>135</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 93-94.

majelis arbitrase, pelaksanaan (eksekusi) putusan arbiter atau majelis arbitrase. Pendaftaran permohonan eksekusi pada panitera Pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, berdasarkan pendekatan yuridis normatif penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, dan dengan melalui pembuatan akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pemohon melakukan pendaftaran ke BANI dengan melengkapi syarat administrasi, uraian lengkap perkara dan tuntutan, dengan melampirkan akta perjanjian yang menurut klausula arbitrase dan pemohon menunjuk seorang arbiter. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

#### **B. Eksekusi Putusan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Baik putusan Hakim maupun putusan arbitrase, pada dasarnya memiliki makna

yang tidak jauh berbeda, kedua putusan tersebut mengenal yang dinamakan putusan akhir. Putusan Pengadilan Negeri bersifat terbuka, karena seluruh proses acara persidangan sifatnya terbuka untuk umum, sehingga putusan Hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak diucapkan dalam sidang terbuka, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan putusan yang diucapkan dalam perkara arbitrase dilakukan dalam sidang tertutup, karena itu putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan. Putusan arbitrase dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan Hakim. Arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, dan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Setiap putusan Hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan :

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan pembuktian;
3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Setiap putusan Hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan tersebut. Hal ini sejalan yang ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase sudah dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Suatu putusan Hakim yang telah dijatuhkan harus dihormati kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. Oleh karena itu, untuk mentaati suatu putusan dapat dipaksakan melalui lembaga eksekusi. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat di eksekusi, artinya telah memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Kekuatan mengikat suatu putusan belum memiliki arti apapun bagi pihak-pihak yang bersangkutan apabila putusan tersebut tidak dapat di eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan alat-alat Negara dalam rangka menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindakan paksa baru akan dipilih apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak itu apabila ternyata mengandung kesalahan atau kekeliruan diberi jalan keluar melalui permohonan koreksi putusan yang dapat diajukan para pihak. Koreksi putusan dapat diajukan kepada arbiter atau majelis arbiter dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keputusan arbitrase mempunyai kedudukan sejajar serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dan mengikat bagi para pihak. Namun dalam tahap eksekusinya putusan arbitrase masih tergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri. Sebagaimana disebutkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. sehingga, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih. Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya

lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) UU No. 30 Tahun 1999 tidak ada upaya hukum apapun.

Lebih lanjut menurut penulis penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian sengketa keperdataan, terutama sengketa di bidang dagang sehingga pada tanggal 3 Desember 1977, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (b) adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.”

BANI menangani masalah keperdataan yang bersifat khusus, yakni bidang perdagangan, bidang industri, dan keuangan. UU No. 30 Tahun 1999 diundangkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan menjadi dasar hukum dari arbitrase di Indonesia hingga saat ini. Putusan arbitrase merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, keputusan arbitrase bukanlah keputusan yang

tidak dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Syarat-syarat untuk dapat membatalkan keputusan arbitrase diatur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan tersebut diterima. Terhadap putusan ini dapat dilakukan upaya hukum, yakni pengajuan banding ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir sehingga secara yuridis meniadakan hak dari pihak yang mengajukan banding untuk melakukan upaya hukum lain. Terhadap permohonan banding tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan banding diterima.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase mengandung konsekuensi yuridis, bahwa manakala putusan dari badan Arbitrase ini tidak ditaati secara suka rela oleh para pihak, maka pelaksanaan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian pelaksanaan

putusan badan Arbitrase tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya (*execution force*) melalui mekanisme eksekusi sebagaimana layaknya terhadap putusan Pengadilan Negeri.<sup>136</sup> Pelaksanaan putusan Hakim (termasuk Hakim Arbitrase) atau eksekusi tersebut pada hakekatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan dimaksud. Dalam setiap putusan Arbitrase selalu diberi tenggang waktu untuk melaksanakan secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersengketa, tenggang waktu tersebut tidak diatur secara limitatif diserahkan kepada kebijakan Arbiter.

Ketentuan tentang eksekusi atas putusan Arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengujian atas kebenaran syarat formil dan materil serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena putusan Arbitrase adalah suatu putusan dari lembaga peradilan negara selain Pengadilan Negeri, bagaimana mungkin putusannya dikoreksi lagi oleh lembaga peradilan lainnya. Pengaturan eksekusi putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri, berpotensi akan menghambat perkembangan lembaga Arbitrase nasional. Apabila putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka putusan Arbitrase tersebut dinyatakan tidak memiliki nilai hukum.

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak

---

<sup>136</sup>Sebagaimana bunyi Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, dan secara umum diatur dalam BAB VI Pasal 59 sampai dengan Pasal 69.



dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka :

1. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;
2. Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota;
3. Asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela menjadi anggota.

Putusan lembaga arbitrase selalu diberi tenggang waktu untuk melaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa, tenggang waktu tersebut tidak diatur secara limitatif diserahkan kepada kebijakan Arbiter. Pelaksanaan eksekusi putusan lembaga arbitrase oleh Pengadilan Negeri digantungkan pada suatu syarat, bahwa putusan Arbitrase dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut putusan Arbitrase tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarkannya, maka putusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*.

Prosedur pelaksanaan eksekusi atas putusan lembaga arbitrase tersebut diatur atau ditentukan dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30

Tahun 1999 memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan eksekusi tersebut untuk melakukan pengujian apakah putusan badan Arbitrase tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun yang dimaksudkan dengan syarat formil adalah kesepakatan para pihak bahwa sengketa mereka akan diselesaikan di lembaga arbitrase, kesepakatan tersebut harus tertuang dalam dokumen tertulis. Dan apakah sengketa mereka termasuk dalam sengketa bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang disebut syarat materiel adalah, bahwa putusan lembaga arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela terutama oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkaranya, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan satu bentuk pemaksaan kepada pihak yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan Arbitrase tersebut, yaitu berupa eksekusi. Eksekusi arbitrase adalah upaya negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri) untuk melaksanakan putusan dari lembaga arbitrase (merupakan hukum privat) yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, terutama pihak yang dinyatakan kalah. Pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase merupakan produk hukum dari suatu lembaga (Institusi) dilaksanakan oleh lembaga (Institusi) lain. Dalam hal ini putusan lembaga arbitrase dilaksanakan oleh badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, sehingga menjadikan putusan lembaga arbitrase bersifat final and binding,

dengan implikasi tidak ada upaya hukum atas putusan arbitrase, mengikat para pihak, efisiensi dan efektifitas merupakan karakteristik dari proses arbitrase.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki keberlakuan yuridis, teoritis, dan filosofis baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Alquran. BASYARNAS dalam perkembangannya menjadi lembaga alternatif bagi para pelaku ekonomi syariah dengan diikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, dan bisnis syariah.
2. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui *akta kompromis* setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam

penyelesaian sengketa bisnis syariah memerlukan keterlibatan Pengadilan Agama.

3. Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk sengketa bisnis syariah yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat *final and binding*.

## **B. Saran**

1. Bagi para teoritis dan praktisi hendaknya dalam penyelesaian sengketa bisnis mengedepan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dengan cara memilih lembaga arbitrase yang kredibel dan independen.
2. Bagi siapa saja yang bersengketa bisnis, agar menggunakan jalur non litigasi sebagai bentuk upaya perdamaian, sebelum menggunakan jalur litigasi melalui lembaga peradilan.
3. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis hendaknya mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta melindungi hak para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis.

4. Bagi para pelaku ekonomi khususnya bidang ekonomi syariah hend: menggunakan BASYARNAS sebagai lembaga alternatif sen\_ ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah (*sharia complain*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2008, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Felix OS dan Fatma jatno, *Arbitrase Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

- Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta, 2018.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa B Bandung)*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2001.
- Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Cahaya Qur'an, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.

## **B. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Website**

- Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Andria Luhur Prakoso, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Jurisprudenci, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Muthia Sakti, dan Yuliana Yuli W, *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

Darwinsyah Minin, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, April, 2011.

<http://dsulastiningtiyas.blogspot.co.id/2011/03/arbitrase-penyelesaian-sengketa.html>, online 29 November 2015.

<https://junetbungsu.wordpress.com/2012/12/06/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa>, online 26 November 2015.



## BIOGRAFI PENULIS



**JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H., C.Me.,** Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum

(M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Sedangkan menyelesaikan Pendidikan Doktoral Strata 3 (S3) Program Studi Ilmu Syariah (Hukum Islam) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (Akreditasi A Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2021. Pendidikan Auditor Hukum Indonesia Angkatan 90 Jimly School of Law and Government kerja sama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia 2020. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga mengajar pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Penulis juga merupakan Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 2021-2022, Direktur Daerah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi BKPRMI Kota Palangka Raya 2019-2023, Wakil Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah 2020-2023, Anggota MUI Kota Palangka Raya Bidang Pengkajian dan Penelitian 2020-2025, dan Anggota Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kerukunan Keluarga Bakumpai Kalimantan Tengah 2020-2025

Beberapa karya yang telah ditulis penulis diantaranya, Jurnal: *Nalar Fidyah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah)*, Jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI: <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2668> (2021), *Fatwa Majelis Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*” Jurnal al-Manāhij Vol. 14 No. 2 Desember 2020 DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927> (2020), *Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2 Desember 2020 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454> (2020), *Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya*, Jurnal Studi

Agama dan Masyarakat, Vol 20 No 1, 2020 <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077> (2020), *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 07, Nomor 01, DOI 10.21274/an.2020.7.1.1-21 April (2020), *Cita Hukum Dan Sistem Nilai Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, El-Mashlahah Journal ISSN: 2089-1970 Vol. 9, No. 2, 2019 ESSN: 2622-8645 DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1693 (2019), *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, Jurnal Al-Qardh ISSN: 2354 – 6034 (Print) ESSN: 2599 – 0187 (Online) DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442> (2019), *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 203-216 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027> (2019), *Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4, No. 2, September 2019, p-ISSN 2502-9541, e-ISSN 2685-9386 (2019), *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI:10.23971/tf.v2i1.882 (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1179 (2018), *Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom bahadat dan Etika Bisnis Syariah*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI : 10.23971/jaq.v3i2.1177 (2018), *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928 (2018), *Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia*, Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017), *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E- ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015) 8. *Menggali Etika Advokat dalam Alquran*, Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013).

Konferensi: *Actualization of The Role of Fatwa in Controlling The Realization of The New Normal*, International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Directorate General of Islamic Education Ministry of Religious Affairs Republic of Infonesia 2021, *Aktualisasi Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Mengawal Terwujudnya New Normal*, Annual Conference on Fatwa Studies V Majelis Ulama Indonesia “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial” (2021), *Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis dan Formulasi Teori Hukum*, Webinar Nasional “Tantangan dalam Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia” Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (2021), *Moderasi Beragama dalam Falsafah Huma Betang Kalimantan Tengah*, Seminar Nasional “Indonesia Rumah Moderasi” Pascasarjana Institut Agama Kristen Palangka Raya (2021), *Fatwa Majelis Ulama*

*Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, Presenter International Annual Conference on Fatwa MUI 2019 di Depok Jawa Barat (2019), *Reinterpretation of Bank Interest in Building a Fiqh of Tolerance in Banking and Finance*, Presenter Internasional pada the 2nd Biennale International Conference “Seeking the Middle Path (Al Wasathiyya): Articulations of Moderate Islam” at Radboud Univesity, Nijmegen and at the Indonesian Embassy, Den Haag Netherlands (2019), *The Interconnection Between Law, Moral, and Religious in Our Nation and State*, Internasional Conference “Religious and Religious Education in Postmodern Era” by IAHN Tampung Penyang Palangka Raya in Aquarius Hotel Palangka Raya (2018), *The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila: Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism* (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018), *Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum*, Proceeding International Islamic Research Forum ISBN: 978-602-61758-7-8 (2017), *Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum*, Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017), *Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Syariah Compliance*, International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat (2017), *Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia*, International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat. (2017), *A New Vision of Shariah Enterprise Management*, The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017)

Penelitian: *Perdamaian Adat (Perbandingan Budaya Hukum: Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua)*, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2021, *Pertimbangan Bank Syariah dalam Perekrutan Karyawan di Kota Palangka Raya*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2021), *Penanganan Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2020), *Gagasan Pengaturan Poligami dalam Rancangan Qanun di Aceh (Respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)*, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2020’ *Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2019, *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)*, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2018, *Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya*, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2015,

Buku: *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-713-0 (2021), *Filantropi Islam (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-093-3 (2021), *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-027-8 (2021), *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-587-4 (2020), *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-565-2 (2019), *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-452-5 (2019), *Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-388-7 (2019), *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-237-8 (2018), *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]; 103)*, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-246-0 (2018), *Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978-602-6791-01-6 (2015).



**RAHMAD KURNIAWAN, S.E.SY., M.E.**, Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulismenyelesaikan Pendidikan dasar dan Menengah di Kota Palangka Raya. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari STAIN Palangka Raya. Penulis kemudian melanjutkangelar Magister Ekonomi (M.E) di IAIN Palangka Raya dan mendapatkan gelar Cum Laude (wisudawan terbaik). Penulis meniti karir di berbagai bank yang ada di Kota Palangka Raya dan sekarang

menjadi Dosen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id.

Beberapa Karya tulis yang telah dihasilkan dan dipublikasikan adalah: Buku Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradhin dalam Praktik Bank Islam Modern), Penerbit Intimedia, Malang 2014; Prinsip Taradhin pada akad jual beli dalam Q.S An-Nisa ayat 29, Jurnal Al Qard, STAIN Palangka Raya 2013; Ambiguitas penerapan Ekonomi "Separo Syariah" dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia, Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya, 2015; A new vision of shariah enterprise management, ADRI Bali 2017; Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam, Jurnal Al Qard, IAIN Palangka Raya 2017; Urgensi Bekerja dalam Islam, Jurnal Transformatif (Sinta 4); Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7 (1), 1-21 Tahun 2020 State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung (Sinta 4); Developing Sharia Tourism in Fostering Regional

Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara) Jurnal Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage tahun 2020 (Sinta 2) The Ministry of Research-Technology and Higher Education Republic of Indonesia; Buku Pariwisata Syariah (Pengembangan Wisata Halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah), K-Media 2020; Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (penelitian litapdimas 2019-2020), Buku Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK Terbaru Penerbit K-Media, Yogyakarta 2020. Buku teori fiskal dan moneter dalam islam, Penerbit K-Media, Yogyakarta 2021



**YUNIA NARIYAH.** Lahir pada tanggal 16 Januari 2000 di Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari MIN 3 Kereng Bangkirai, melanjutkan ke MTS Raudhatul Jannah Kereng Bangkirai dan MAN MODEL Palangka Raya. Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa (LSBM).

Sementara pengalaman organisasi penulis dapatkan dari pengurus Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) 2018 serta Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Penulis juga pernah mengikuti pelatihan Basic Islamic Leadership Training (BILT) 2018. Selain itu penulis juga mendapatkan penghargaan sebagai penari tari Hyang Dadas perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta tahun 2019.